Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	***MEDICATION SAFETY***		
	No. Dokumen SPO/702/PKPO.Akr/VIII/2026	No. Revisi 02	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 20 Agustus 2026	Ditetapkan Oleh : Kepala RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA, dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS. Kolonel Kes NRP 524330	

Pengertian	*Medication Safety* adalah jaminan sistem pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat yang lebih aman.
Tujuan	Sebagai acuan pengawasan obat dalam rangka meningkatkan outcome terapi dan meminimalkan resiko terjadinya efek samping dan kesalahan obat sehingga diharapkan untuk meningkatkan keselamatan pasien (*Patient Safety*) sehingga kualitas hidup pasien (*Quality Of Life*) terjamin.
Kebijakan	Keputusan Kepala Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/130/VIII/2026 tentang Pedoman Pelayanan Kefarmasian Instalasi Farmasi RSAU dr. Esnawan Antariksa.
Referensi	1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Perturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952); 3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2027 tentang Rumah Sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2026; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 tahun 2012 tentang Pekerjaan Kefarmasian; 5. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2016; 6. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2017; 7. Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Standar nasional akreditasi rumah sakit (SNARS) edisi 1.1. Jakarta: KARS; 2022;

	8. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2021; 9. Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit; 10. Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Standar Akreditasi Rumah Sakit 2024.
Prosedur	1. Petugas medis dan paramedis mengganti setiap kejadian yang dinilai atau dicurigai sering/pernah menimbulkan efek samping obat pada pasien. 2. Efek Samping yang dialami pasien ditemukan oleh Tenaga Kesehatan atau keluarga pasien atau pasien itu sendiri. 3. Tenaga Keehatan atau Pasien atau keluarga pasien melaporkan kepada perawat atau dokter jaga ruangan untuk diberikan tindakan penanganan efek samping obat dan melaporkan pada DPJP. 4. Petugas Instalasi Farmasi memberikan formulir MESO kepada perawat/dokter jaga ruangan dan menjelaskan prosedur serta tata cara pengisian formulir MESO. 5. Petugas yang mengisi dalam formulir MESO merupakan orang yang pertama kali menemukan kejadian efek samping obat. 6. Petugas farmasi mengumpulkan formulir MESO yang sudah terisi untuk dilaporkan kepada Komite Farmasi dan Terapi (KFT) paling lambat 2x24 jam untuk didokumentasikan dan ditindaklanjuti pembuatan laporan resmi. 7. KFT membuat laporan tentang MESO sebagai laporan resmi dari rumah sakit dan ditandatanganni kepala rumah sakit. 8. KFT mengirim laporan MESO rumah sakit kepada Kepala BPOM RI dan instalasi terkait secara online melalui situs *e-Meso*.
Unit Terkait	1. Instalasi Farmasi 2. Klinik Spesialis 3. Ruang Perawatan Pasien 4. Instalasi Gawat Darurat 5. Komite Keselamatan Pasien